



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Krisman Tampubolon Als Iman Als Eman;  
Tempat lahir : Belawan  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Oktober 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Syahbudin Yatim Lk. 08 Kel. Pekan Labuhan

Kec. Medan Labuhan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Krisman Tampubolon Als Iman Als Eman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Oktober 2023, sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 November 2023, sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KRISMAN TAMPUBOLON Als IMAN Als EMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn



“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah martil yang berwarna Orange.
  - 1 (satu) buah Parang Panjang dengan gagang warna hitam.
  - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Bahwa Terdakwa KRISMAN TAMPUBOLON Als IMAN Als EMAN, Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Ruko/Grosir milik saksi Sumolam di Jalan. Syahbudin Yatim Lk.08 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi ruko milik korban dan memanjat Pohon Beringin yang berdekatan dengan dinding tembok Grosir/Ruko milik korban dimana terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa Pedang Panjang/Klewang dan Sendok Makan untuk mencongkel/mengikis coran tembok samping kanan Grosir/Ruko milik korban. Setelah tembok tersebut rusak, terdakwa pulang kerumahnya yang berjarak  $\pm 100$  meter dari ruko milik korban. Selanjutnya Pada hari Senin dini hari tanggal 07 Agustus 2023 sekira Pukul 01.00 wib, terdakwa kembali lagi ke Grosir/Ruko milik korban dengan membawa Martil dan Dongkrak rakitan kemudian terdakwa kembali memanjat Pohon Beringin dan menggunakan Dongkrak rakitan untuk membolongi Tembok Dinding Grosir/Ruko milik korban hingga Dinding Temboknya Lantai II rusak setelah itu terdakwa langsung masuk menuju ke Lantai I dan mengarah ke Meja Kasir di bagian depan kemudian membuka Laci meja kasir untuk mengambil uang sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu memasukkan uang tersebut ke kantong jacket sebelah kanannya selanjutnya terdakwa kembali menuju ke Meja Kasir bagian belakang untuk mengambil uang sekisar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Tin Djisamsoe, 2 (dua) Tin Maknum, 1 (satu) Tin Surya 16, 1 Tin Gudang Garam Merah, 1 (satu) Tin Sempura 12, 1 (satu) Tin Sempurna 16, 10 (sepuluh) Slop Surya 12, 5 (lima) Slop menara selanjutnya pelaku keluar melalui dari lobang tembok yang sudah di rusak sebelumnya dengan membawa seluruh barang yang telah diambilnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib, saksi Sumolam terbangung dari tidurnya di dalam Ruko/Grosir milik saksi Sumolam di Jalan Syahbudin Yatim Lk.08 Kel. Pekan Lauhan Kec. Medan Labuhan kemudian ianya melihat Laci tempat penyimpanan Rokok, Laci Kasir di bagian depan dan belakang sudah terbuka, sebageian rokok-rokok dagangan milik saksi korban dan uang tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah hilang. Selanjutnya saksi langsung melihat Rekaman CCTV yang terpasang di dalam Ruko/Grosir, dari rekaman CCTV tersebut saksi korban melihat bahwa terdakwa masuk ke dalam Ruko/Grosir Pada Hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 wib dari Lantai II Ruko/Grosir milik saksi korban dengan cara merusak/membobol tembok sebelah kanan ruko milik korban setelah itu terdakwa langsung menuju ke Lantai 1 dan melaksanakan aksinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, dan Ke-5e KUHPidana.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumolam, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
  - Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar Pukul 05. 00 Wib di dalam ruko/Grosir milik Saksi di Jalan Syahbudin Yatim Lk. 08 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) Tin Djsamsoe, 2 (dua) Tin Maknum, 1 (satu) Tin Surya 16, 10 (sepuluh) slop Surya 12, 5 (lima) slop menara;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun dari rekaman cctv bahwa terlihat pelaku pencurian tersebut berjumlah 1 (satu) orang laki-laki ciri-ciri tinggi 170 cm, berbadan sedang, dengan menggunakan jacket hitam lengan panjang, dan menggunakan penutup kepala (sebo) celana jeans warna abu-abu;
  - Bahwa Saksi sedang berada didalam ruko/Grosir milik Saksi dimana Saksi sedang tidur di lantai 1 (satu) tepatnya dikamar Saksi dan sedangkan peristiwa pencurian tersebut di lantai 2 (dua) dan Saksi menyadari bahwa tembok samping rumah sudah jebol ketika pagi hari sekitar Pukul 07.00 Wib ketika Polisi melakukan cek TKP;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) buah martil/palu dimana 1 (Satu) buah martil/palu tersebut ditemukan pihak polisi sewaktu cek TKP;
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ros Dewi, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
  - Bahwa peristiwa tersebut Saksi dan Saksi Sumolam ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar Pukul 05. 00 Wib di dalam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko/Grosir saya di Jalan Syahbudin Yatim Lk. 08 Kel. Pekan Labuhan  
Kec. Medan Labuhan;

- Bahwa barang yang dicuri adalah uang tunai sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) Tin Djisamsoe, 2 (dua) Tin Maknum, 1 (satu) Tin Surya 16, 10 (sepuluh) slop Surya 12, 5 (lima) slop menara;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa masuk kedalam ruko grosir milik kami di karenakan saat itu posisi Saksi dan Saksi Sumolam sedang tidur dilantai 1 (satu) adapun Saksi tidak bisa menuduh langsung, namun dari rekaman cctv milik kami terlihat seorang laki-laki yang tidak asing dan Saksi mengenal ciri-cirinya dan gambar tato yang ada ditangannya tersebut ialah bernama panggilan Iman als Eman;
- Bahwa Saksi sedang berada didalam ruko/Grosir milik Saksi dimana Saksi sedang tidur di lantai 1 (satu) tepatnya dikamar Saksi dan sedangkan peristiwa pencurian tersebut di lantai 2 (dua);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) buah martil/palu dimana 1 (Satu) buah martil/palu tersebut ditemukan pihak polisi sewaktu cek TKP;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua laki-laki Terdakwa ke Polsekta Medan Labuhan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Pukul 10. 00 Wib di Jalan Titi Pahlawan No. 1 Kode Pos 20251 karena Terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di Jalan Syahbudin Yatim Lk. 08 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa barang milik Saksi Sumolam yang telah Terdakwa curi adalah uang tunai sekitar Rp. 598.000 (lima ratus sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Tin Djisamsoe, 2 (dua) Tin Maknum, 1 (satu) Tin Surya 16, 1 (satu) Tin Sempurna 12, 1 (satu) Tin sempurna 16, 10 (sepuluh) slop surya 12;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah martil/palu Terdakwa gunakan untuk memecahkan tembok dinding samping sebelah kanan Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam, 1 (satu) buah sendok makan digunakan untuk mengorek/mencongkel coran dinding yang terbuat dari tanah liat di karenakan Grosir/Ruko tersebut masih bangunan lama, 1 (satu) buah dongkrak rakitan digunakan untuk menjebol/merusak plesteran dinding ruko dalam Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam, 1 (satu) buah pedang/klewang Terdakwa gunakan untuk menjaga diri Terdakwa, apabila pencurian yang Terdakwa lakukan ketahuan oleh Saksi Sumolam maka pedang panjang/klewang tersebut Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Sumolam agar supaya Terdakwa bisa langsung melarikan diri, 1 (satu) buah sebo Terdakwa gunakan untuk menutup bagian kepala atau muka Terdakwa agar tidak bisa diketahui orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sumolam untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Martil/Palu;
- 1 (satu) Buah Pedang Panjang;
- 1 (satu) Buah Flash Disk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di sebuah Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di Jalan Syahbudin Yatim Lk. 08 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan barang milik Saksi Sumolam yang telah Terdakwa ambil adalah uang tunai sekitar Rp. 598.000 (lima ratus sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Tin Djisamsoe, 2 (dua) Tin Maknum, 1 (satu) Tin Surya 16, 1 (satu) Tin Sempurna 12, 1 (satu) Tin sempurna 16, 10 (sepuluh) slop surya 12;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sumolam dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah martil/palu Terdakwa gunakan untuk memecahkan tembok dinding samping sebelah kanan Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam, 1 (satu) buah sendok makan digunakan untuk mengorek/mencongkel coran dinding yang terbuat dari tanah liat di karenakan Grosir/Ruko tersebut masih bangunan lama, 1 (satu) buah dongkrak rakitan digunakan untuk menjebol/merusak plesteran dinding ruko dalam Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam, 1 (satu) buah pedang/klewang Terdakwa gunakan untuk menjaga diri Terdakwa, apabila pencurian yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan ketahuan oleh Saksi Sumolam maka pedang panjang/klewang tersebut Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Sumolam agar supaya Terdakwa bisa langsung melarikan diri, 1 (satu) buah sebo Terdakwa gunakan untuk menutup bagian kepala atau muka Terdakwa agar tidak bisa diketahui orang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sumolam untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, dan Ke-5e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. malam hari;
3. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. mengambil (*wegnemen*);
2. sesuatu benda (*enig goed*);
3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki;
5. secara melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain dari sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (*vide* Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumolam dan Saksi Ros Dewiserta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang di sebuah Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di Jalan Syahbudin Yatim Lk. 08 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan barang milik Saksi Sumolam yang telah Terdakwa ambil adalah uang tunai sekitar Rp. 598.000 (lima ratus sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Tin Djisamsoe, 2 (dua) Tin Maknum, 1 (satu) Tin Surya 16, 1 (satu) Tin Sempurna 12, 1 (satu) Tin sempurna 16, 10 (sepuluh) slop surya 12 dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah martil/palu Terdakwa gunakan untuk memecahkan tembok dinding samping sebelah kanan Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam, 1 (satu) buah sendok makan digunakan untuk mengorek/mencongkel coran dinding yang terbuat dari tanah liat di karenakan Grosir/Ruko tersebut masih bangunan lama, 1 (satu) buah dongkrak rakitan digunakan untuk menjebol/merusak plesteran dinding ruko dalam Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti tersebut di atas, selanjutnya secara *feitelijke* menunjukkan terbuktinya materi perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Sumolam untuk dapat dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Malam Hari

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam ketentuan Pasal 363 KUHP tersebut di atas adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (eks Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa mengambilalih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di Jalan Syahbudin Yatim Lk. 08 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan barang milik Saksi Sumolam yang telah Terdakwa ambil adalah uang tunai sekitar Rp. 598.000 (lima ratus sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Tin Djisamsoe, 2 (dua) Tin Maknum, 1 (satu) Tin Surya 16, 1 (satu) Tin Sempurna 12, 1 (satu) Tin sempurna 16, 10 (sepuluh) slop surya 12 dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah martil/palu Terdakwa gunakan untuk memecahkan tembok dinding samping sebelah kanan Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam, 1 (satu) buah sendok makan digunakan untuk mengorek/mencongkel coran dinding yang terbuat dari tanah liat di karenakan Grosir/Ruko tersebut masih bangunan lama, 1 (satu) buah dongkrak rakitan digunakan untuk menjebol/merusak plesteran dinding ruko dalam Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana tersebut di atas in casu pukul 01.00 WIB yang menurut Saksi dan Terdakwa pada waktu itu sudah waktu malam dan Saksi bersama dengan istrinya sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur malam hari sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada di situ (*die zich aldaar bevindt*) adalah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dipandang sebagai orang yang berhak menurut Arrest Hoge Raad tertanggal 27 Juni 1972 antara lain disebutkan sebagai setiap pemakaian suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait fakta materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terhadap unsur tindak pidana terdahulu, dimana dalam perbuatannya Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di Jalan Syahbudin Yatim Lk. 08 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan barang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Sumolam yang telah Terdakwa ambil adalah uang tunai sekitar Rp. 598.000 (lima ratus sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Tin Djisamsoe, 2 (dua) Tin Maknum, 1 (satu) Tin Surya 16, 1 (satu) Tin Sempurna 12, 1 (satu) Tin sempurna 16, 10 (sepuluh) slop surya 12 dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah martil/palu Terdakwa gunakan untuk memecahkan tembok dinding samping sebelah kanan Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam, 1 (satu) buah sendok makan digunakan untuk mengorek/mencongkel coran dinding yang terbuat dari tanah liat di karenakan Grosir/Ruko tersebut masih bangunan lama, 1 (satu) buah dongkrak rakitan digunakan untuk menjebol/merusak plesteran dinding ruko dalam Grosir/Ruko milik Saksi Sumolam;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan Ke-5 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tang, 1 (satu) Buah pisau

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cutter patah dan 1 (satu) Buah vinly atau spanduk iklan rokok yang terpotong dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait masing-masing barang bukti tersebut di atas, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) buah Martil/Palu dan 1 (satu) Buah Pedang Panjang in casu merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flash Disk yang disita dari Saksi Korban Sumolam dan dijadikan barang bukti dipersidangan maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi Pidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Krisman Tampubolon Als Iman Als Eman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2151/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah martil yang berwarna Orange;
- 1 (satu) buah Parang Panjang dengan gagang warna hitam;

Dinyatakan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Serta:

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Phillip M Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurliza Fitriyani Br. Angkat, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Phillip M Soentpiet, S.H.,

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, SH